LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 17 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Sumber Pendapatan Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

Lampiran : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemotongan Jalur Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengalihan Ma[illegible] Tugas (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/ 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekanik Pertimbangan Pertimbangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75-KPTS-DPRD 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG NOMOR PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat–istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Pertwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Pemerintah Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa

11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain – lain pendapatan yang sah.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.
13. Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
15. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur – unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan, dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
16. Tanah Bondo Desa adalah semua tanah, baik tanah kas desa, tanah bengkok atau tanah – tanah lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikuasai desa.
17. Tanah Bengkok adalah bagian dari tanah bondo desa yang peruntukannya diarahkan sebagai penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mempersoalkan siapa yang mengerjakan atau yang megolahnya.

11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain - lain pendapatan yang sah.

12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.

13. Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

14. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.

15. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur - unsur timbal baik yang bersifat suka rela antar warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan, dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

16. Tanah Bondo Desa adalah semua tanah, baik tanah kas desa, tanah bengkok atau tanah - tanah lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikuasai desa.

17. Tanah Bengkok adalah bagian dari tanah bondo desa yang peruntukannya diarahkan sebagai penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mempersoalkan siapa yang mengerjakan atau yang mengolahnya.

18. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah bondo desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
19. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
20. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dari pemindahan hak atas tanah.

BAB II

JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(1) Jenis Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
   1. hasil usaha desa ;
   2. hasil Kekayaan desa ;
   3. hasil swadaya dan partisipasi ;
   4. hasil gotong royong ;
   5. lain – lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Bantuan dari Pemerintah Daerah meliputi :
   1. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;

18. Tanah Adat Desa adalah bagian dari tanah bumi desa yang merupakan satu kesatuan pendapatan desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

19. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda atau barang yang ditakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemanfaatan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

20. Pelayanan adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dari pemindah tan hak atas tanah.

BAB II

JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA DAN ALOKASINYA

Pasal 2

(1) Jenis Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

1. hasil usaha desa ;

2. hasil kekayaan desa ;

3. hasil swadaya dan partisipasi ;

4. hasil gotong royong ;

5. lain - lain pendapatan asli desa yang sah.

b. bagian dari Perimbangan Daerah meliputi :

1. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;

2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;

d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ;

e. Pinjaman Desa.

(2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari :

a. tanah Bondo Desa ;

b. pasar Desa ;

c. bangunan Milik Desa ;

d. obyek Rekreasi yang diurus desa ;

e. pemandian umum yang diurus desa ;

f. lain – lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sumber Penerimaan Negara dan Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Peme-

rintah, Propinsi atau Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

(1) Pengurusan dan pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.
(2) Pengelolaan terhadap sumber – sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD ;
(3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi antara lain kerjasama dibidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan dan kerjasama hasil;
(4) Pengelolaan dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dicantumkan dalam APBDes.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 6

Pengembangan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan atau dengan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk dan BPD.

BAB V

PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG

Pasal 8

(1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Jenis pungutan desa antara lain :

a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi ;

b. pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan ;

c. pungutan yang berasal dari peralihan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d. pungutan Pologoro.

(3) Selain jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan pungutan desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN, STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Pasal 9

Pengelolaan kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 10

Pengadaan kekayaan desa dapat berasal dari :

a. memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak adat melalui permohonan hak ;
b. pembelian ;
c. pembangunan pasar desa milik desa, pemandian umum milik desa dan lain-lain ;
d. usaha lain yang sah.

(3) Selain jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan pungutan desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN, STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Pasal 9

Pengelolaan kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 10

Pengadaan kekayaan desa dapat berasal dari :

a. memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak adat melalui permohonan hak :

b. pembelian :

c. pembangunan pasar desa milik desa, pemandian umum milik desa dan lain-lain :

d. usaha lain yang sah.

Pasal 11

Perolehan kekayaan desa dapat berasal dari :

a. pemberian atau bantuan dari Pemerintah ;
b. pemberian atau bantuan dari Propinsi ;
c. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah ;
d. pemberian atau bantuan dan hibah dari masyarakat baik berupa barang tidak bergerak atau bergerak.

Pasal 12

(1) Pengembangan kekayaan desa dilakukan Pemerintah Desa atas persetujuan BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa .
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pada (1) dapat dilakukan atas biaya sendiri atau kerjasama dengan pihak lain, melalui APBDes.

Pasal 13

Segala sumber kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 status hukumnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 14

Administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat melalui daftar inventaris kekayaan desa.

Pasal 11

Perolehan kekayaan desa dapat berasal dari :

a. pemberian atau bantuan dari Pemerintah ;

b. pemberian atau bantuan dari Propinsi ;

c. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah ;

d. pemberian atau bantuan dan hibah dari masyarakat baik berupa barang tidak bergerak atau bergerak.

Pasal 12

(1) Pengembangan kekayaan desa dilakukan Pemerintah Desa atas persetujuan BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pada (1) dapat dilakukan atas biaya sendiri atau berjasama dengan pihak lain, melalui APBDs.

Pasal 13

Segala sumber kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 status hukumnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 14

Administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat melalui daftar inventaris kekayaan desa

BAB VII

PENGATURAN, PELIMPAHAN,
ATAU TUKAR MENUKAR KEKAYAAN DESA

Pasal 15

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah daerah, yamg ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Dengan mempertimbangkan keamanan, pemanfaatan, peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kekayaan desa sebasgaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan tukar menukar, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh ;

a. ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas ;

b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih ;

c. ijin tertulis dari Bupati.

BAB VII

PENGATURAN PELIMPAHAN

ATAU TUKAR MENUKAR KEKAYAAN DESA

Pasal 15

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain. kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

(2) Dengan memperlimbangkan keamanan, pemanfaatan, peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan tukar menukar, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh ;

a. ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas .

b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih .

c. jijin tertulis dari Bupati.

(4) untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa, proses pelimpahan, atau tukar menukar kekayaan desa kepada pihak lain harus diadakan penafsiran atau penetapan oleh panitia tingkat desa;

(5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA
Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian kekayaan desa , dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan BPD.

BAB IX
PEMBERDAYAAN POTENSI DESA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA

Pasal 17

(1) Pemberdayaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan usaha milik Desa,

(4) untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa, proses pelimpahan, atau tukar menukar kekayaan desa kepada pihak lain harus diadakan penaf ivan atau penetapan oleh panitia tingkat desa.

(5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian kekayaan desa , dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan BPD.

BAB IX

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA

Pasal 17

(1) Pemberdayaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan usaha milik Desa.

melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan BPD.

(2) Bentuk Badan Usaha yang dimiliki Desa berstatus badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGGUNAAN TANAH BENGKOK

Pasal 18

(1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa yang berupa tanah bengkok sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat desa, pengelolaan administrasi keuangannya oleh Pemerintah Desa melalui APBDes.

(2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disewakan dengan perjanjian kepada pihak lain dengan masa sewa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali dengan masa sewa yang sama.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Tanah bondo desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber

melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan BPD

(2) Bentuk Badan Usaha yang dimiliki Desa berstatus badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 18

(1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa yang berupa tanah bengkok sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat desa, pengelolaan administrasi keuangannya oleh Pemerintah Desa melalui APBDes.

(2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disewakan dengan perjanjian kepada pihak lain dengan masa sewa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali dengan masa sewa yang sama.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Tanah bondo desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber

Pendapatan Desa, yang pengelolaannya berada pada pihak lain, diselesaikan berdasarkan musyawarah dengan tidak merugikan semua pihak dan diadministrasikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 15.

(2) Tanah bengkok yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini pengerjaan atau pengelolaannya diserahkan pada pihak lain melampaui 1(satu) tahun diselesaikan berdasarkan musyawarah oleh para pihak yang berkepentingan dengan tidak merugikan Pemerintah Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 17-3-2004
BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H.SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 17

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 17-8-2004

PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

ttd

PRASETYONOSEPTI

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 24 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

DJUKRONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan tanggal 7 Mei 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pada Pasal 67 dan Pasal 111 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan kata Ketahui, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diterangkan tanggal 7 Mei 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, yang mengingkan penggantu dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pada Pasal 67 dan Pasal 111 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman

Umum Pengaturan Mengenai Desa dan 3(tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (1) huruf a angka 1	:	Yang dimaksud dengan Hasil Usaha Desa adalah usaha-usaha yang sah untuk meningkatkan pendapatan Desa serta menciptakan usaha-usaha baru dalam

batas yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti usaha pembelian kapur, genting, batu, perternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pangkalan kendaraan, dan lain-lain.

ayat (1) huruf a angka 2 : Yang dimaksud dengan hasil Kekayaan Desa adalah semua hasil dari segala Kekayaan Desa dari sumber penghasilan desa, misalnya Tanah Bondo Deso, Pemandian umum yang diurus oleh Desa, Pasar Desa, Lain-lain kekayaan milik desa.

ayat (1) huruf a angka 3 : Cukup jelas.

angka 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Cukup jelas.

ayat (1) huruf b : Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dapat secara komulatif diberikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

ayat (1) huruf c : Cukup jelas.

ayat (1) huruf d : Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat misalnya sumbangan atau bantuan dari warga desa yang ada di perantauan, sumbangan dan bantuan yang berasal dari perusahaan-

batas yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti usaha pembelian kapur, genting, batu, pertemakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pangkalan kendaraan, dan lain-lain.

ayat (1) huruf a angka 2 : Yang dimaksud dengan hasil Kekayaan Desa adalah semua hasil dari segala Kekayaan Desa dari sumber penghasilan desa, misalnya Tanah Bonde Deso, Pemandian umum yang diurus oleh Desa, Pasar Desa, Lain-lain kekayaan milik desa.

ayat (1) huruf a angka 3 : Cukup jelas.
angka 4 : Cukup jelas.
angka 5 : Cukup jelas.

ayat (1) huruf b : Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dapat secara komulatif diberikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

ayat (1) huruf c : Cukup jelas.

ayat (1) huruf d : Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat misalnya sumbangan atau bantuan dari warga desa yang ada di perantauan, sumbangan dan bantuan yang berasal dari perusahaan-

: perusahaan yang ada di Desa, sumbangan dan bantuan lain-lainnya.

huruf e : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengurusan dalam pasal ini, adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan pengahasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Kerjasama dengan pihak ketiga , adalah suatu usaha dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7	:	Guna dapat lestari dan peningkatan serta pengembangan sumber pendapatan desa dan agar penggunaannya sesuai dengan sebagaimana mestinya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan BPD mengadakan Pengawasan.
Pasal 8 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	Cukup jelas
huruf c	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf d	:	Besarnya pungutan Pologoro ditentukan oleh Peraturan Desa masing-masing dengan pertimbangan : -prinsip keadilan dan keseimbangan. - kemampuan masyarakat. - kondisi desa masing-masing.
ayat (3)	:	Kegiatan tertentu yang bersifat mendesak, antara lain Penanggulangan Bencana Alam.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.

Pasal 7 : Cuma dapat lestari dan peningkatan serta pengembangan sumber pendapatan desa dan agar penggunaannya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Bupati atau Pejabat yang diunjuk dan BPD mengadakan Pengawasan.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas
huruf c : Cukup jelas.

ayat (2) huruf d : Besarnya pungutan Pologoro ditentukan oleh Peraturan Desa masing-masing dengan pertimbangan :
-prinsip keadilan dan keseimbangan.
- kemampuan masyarakat.
- kondisi desa masing-masing.

ayat (3) : Kegiatan tertentu yang bersifat mendesak, antara lain Penanggulangan Bencana Alam.

Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.

ayat (1) : Kepentingan umum misalnya dipergunakan untuk lapangan, jalan dan perumahan.

ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.

oooOoooo